



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 874 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA EKSTERNAL PROYEK PERUBAHAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa proyek perubahan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan akronim *GITA LARAS* merupakan upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Ambon secara efektif dan efisien guna mendukung pelayanan yang optimal terhadap kinerja anggota DPRD Kota Ambon maupun Lembaga;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan proyek perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Eksternal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Eksternal Proyek Perubahan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Sementara Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantera Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 334).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kerja Eksternal Proyek Perubahan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dalam perencanaan Proyek Perubahan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Proyek Perubahan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Melakukan koordinasi dalam pengawasan dan evaluasi Proyek Perubahan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Dokumen Pelaksanaan Anggran) Sekretariat DPRD Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	<i>R</i>
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	<i>f.</i>

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 November 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

*Bodewin Melkias Wattimena*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

*f.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 874 Tahun 2022  
 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 EKSTERNAL PROYEK PERUBAHAN  
 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	1. Walikota Ambon	PEMBINA
	2. Ketua DPRD Kota Ambon	
2.	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Pengarah
4.	Sekretaris DPRD Kota Ambon	Ketua
5	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon	Sekretaris
7	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala BPKAD Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
11	Inspektur Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
16	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota
18	Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon	Anggota
19	Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon	Anggota
20	Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon	Anggota
21	Kabag Tata Usaha	Anggota
22	Kabag Legislasi	Anggota
23	Kabag Pengawasan dan Penganggaran	Anggota
24	Kasubag Umum Kepegawaian	Anggota
25	Kasubag Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
26	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
27	Kasubag Dukungan Pengawasan	Anggota
28	Kasubag Dukungan Kebijakan Penganggaran DPRD	Anggota
29	Kasubag Pengelolaan Pengaduan dan Kode Etik DPRD	Anggota
30	Kasubag Risalah dan Persidangan	Anggota
31	Kasubag Hukum dan Asistensi	Anggota
32	Kasubag Dokumentasi dan Kepustakaan	Anggota

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	f.



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA